



Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar

Sri Sulandari, I Wayan Astawa, Luh Riniti Rahayu, Putu Surya Wedra Lesmana*

*Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai
Teknik Informatika, STIKI Indonesia

sri.fisipunr@gmail.com*, astawa261@gmail.com, luhrinitirahayu@gmail.com, suryawedra@gmail.com

Abstract

One of the stages of the 2019 election is the implementation of the election campaign in which the General Election Commission has issued PKPU Number 23 concerning the 2019 General Election Campaign as a legal basis for the implementation of the election campaign in Indonesia. The objectives and benefits of the research refer to the formulation of the problem. The research method that the writer uses is descriptive qualitative. Research shows that the implementation of the General Election Commission's regulations regarding the 2019 General Election Campaign in Gianyar Regency is generally going well, this is evidenced by the implementation of the 2019 election campaign stages have followed provisions and regulations that have been established, and election organizers can both facilitating election participants in accordance with what is mandated by the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign. There are several factors inhibiting the implementation of the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign, including the size factor and policy objectives, the human resource factor possessed by the election organizers, and election participants, the characteristic factors of the executing agent, the attitudes or tendencies of the implementers, the inter-organizational communication factors and the activities of the executors, and finally the economic, social, and political environmental factors that exist in Gianyar District.

Keywords: Policy Implementation and Election Campaigns

Abstrak

Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan kampanye pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia. Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya tahapan kampanye pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, serta penyelenggara pemilu dapat dengan baik memfasilitasi peserta pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU tentang kampanye pemilu tahun 2019. Terdapat beberapa faktor penghambat implementasi PKPU tentang kampanye pemilu tahun 2019, diantaranya faktor ukuran dan tujuan kebijakan, faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, faktor karakteristik agen pelaksana, faktor sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, faktor komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan terakhir adalah faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di kabupaten Gianyar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kampanye Pemilu

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. demokrasi yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. dalam sistem ini, masyarakat ikut berpartisipasi terhadap aktifitas politik di Indonesia. salah satunya yaitu dengan digelarnya

pemilihan umum mulai dari kalangan legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. partisipasi ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh para elit politik yang tergabung dalam suatu partai politik yang nantinya akan mewakili suara rakyat.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, untuk menentukan seorang pemimpin daerah atau negara maka harus dilaksanakan pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut bertujuan agar pemilihan berjalan secara demokratis dengan suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat juga kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. salah satu poin penting dalam pemilihan umum adalah kampanye, sebelum pemilihan berlangsung peserta pemilu terlebih dahulu harus mengkampanyekan dirinya kepada publik sesuai dengan daerah pemilihan khususnya di Kabupaten Gianyar. Kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pada pemilu tahun 2019 yang dimaksud peserta pemilu adalah pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan, partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta calon perseorangan atau calon anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD.

Sebagai landasan hukum dan pedoman dalam proses pelaksanaan tahapan kampanye pada pemilihan umum tahun 2019, komisi pemilihan umum yang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan independent menetapkan PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan PKPU tentang kampanye pemilu ini KPU Kabupaten Gianyar selaku penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten mensosialisasikan PKPU nomor 23 tentang kampanye pemilu yang meliputi tatacara, metode, jadwal serta larangan dan sanksi kepada peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar. Dalam masa kampanye, umumnya peserta pemilu menggunakan alat peraga kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu atau caleg pada pemilihan umum tahun 2019. Hasil dari pemilu untuk pemilu legislatif akan bergantung sekali pada bagaimana persepsi masyarakat yang memilih terhadap caleg pada saat kampanye, sehingga kampanye mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan caleg dalam meyakinkan pemilih agar mendukungnya hingga lolos menjadi anggota legislatif serta perilaku memilih dari masyarakat terhadap calon anggota legislatif, seiring berkembangnya kesadaran berpolitik masyarakat, berdasarkan apa yang dilakukan oleh tim sukses serta kandidat/caleg saat kampanye, masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana latar belakang dan kinerja mereka.

Namun dalam perjalanan pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 masih terdapat hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu sehingga terjadilah ketidak sesuaian antara harapan yang ingin dicapai dalam implementasi peraturan tentang kampanye ini yaitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Dugaan mengenai masih terdapatnya pelanggaran atau tidak patuhnya Peserta Pemilu terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar agar terciptanya suasana kondusif dalam hajatan demokrasi di Kabupaten Gianyar.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Gianyar dapat dilihat dari tabel pelanggaran kampanye sebagai berikut:

Tabel 1.

Daftar Jumlah Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar

No	Tempat Pelanggaran	Peristiwa Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1	Kabupaten Gianyar	Kampanye di tempat ibadah	2	Dilaporkan oleh Masyarakat Umum
2	Kecamatan Gianyar	Pemasangan alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai Zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Gianyar.	8	Dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Gianyar dan Masyarakat Umum
3	Kecamatan Blahbatuh	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai Zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Gianyar.	17	Dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Blahbatuh dan Masyarakat Umum
4	Kecamatan Sukawati	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai Zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Gianyar.	21	Dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Sukawati
5	Kecamatan Ubud	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai Zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Gianyar.	27	Dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Ubud dan Masyarakat Umum
6	Kecamatan Payangan	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai Zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Gianyar.	6	Dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Payangan
7	Kecamatan Tegallalang	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai Zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Gianyar.	7	Dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Tegallalang dan Masyarakat Umum
8	Kecamatan Tampaksiring	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terpasang tidak sesuai Zona pemasangan APK yang ditetapkan oleh KPU Gianyar.	23	Dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Tampaksiring

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Gianyar 2019

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pada pelaksanaan pemilu seretak tahun 2019 di Kabupaten Gianyar masih banyak terdapat pelanggaran pemilu saat pelaksanaan tahapan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu khususnya pada pemasangan alat peraga kampanye, ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum masih terdapat hambatan-hambatan sehingga peserta pemilu yang didalamnya terdapat calon legislatif kurang memahami tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang menjadi titik berat dalam permasalahan pelanggaran kampanye pemilu tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya apakah sosialisasi dari penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar) yang kurang baik dari segi kualitas atau kuantitas dalam penyampaian aturan-aturan yang ada pada PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu, atukah dari peserta pemilu yang didalamnya terdapat konstituen dan para caleg yang kurang memahami tentang aturan yang terdapat dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar”

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009) Penelitian kualitatif adalah “metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Kemudian, sumber data yang digunakan adalah key informant yang mengetahui tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gianyar.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori van Metter & van Horn dalam (Agustino, 2016) Hal ini dikarenakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar terdiri dari faktor ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yang mana keenam faktor ini saling berkaitan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan di negara-negara moderen. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi.

Peserta Pemilu, Partai politik atau seorang calon anggota legislatif, dalam upaya untuk menarik simpati dari masyarakat atau pemilih harus melakukan kampanye Pemilu. Kampanye merupakan bagian penting atau salah satu bentuk penting dari pemasaran politik. Dengan semakin ketatnya persaingan politik karena berlangsungnya sistem multipartai dan pemilihan secara langsung saat ini, maka pemasaran politik semakin diperlukan. Dapat dikatakan bahwa dalam masa semakin tingginya tingkat persaingan pada dunia politik sehingga diperlukan strategi tertentu untuk dapat memenangkan persaingan tersebut.

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar.

Pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Gianyar secara umum terdapat 9 (sembilan) Metode pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu meliputi : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar lebih banyak menggunakan metode kampanye pertemuan tatap muka atau simakrama, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan metode kampanye media sosial. Metode ini dipandang lebih tepat oleh Peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar untuk meraup dukungan dan simpati masyarakat atau pemilih dengan sebanyak banyaknya. Sesuai dengan karakteristik masyarakat, sosial, budaya dan ekonomi di Kabupaten Gianyar.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga memfasilitasi peserta pemilu pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 sesuai termuat dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yaitu :

- Menetapkan jadwal dan tempat Kampanye rapat umum yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar.
- Memfasilitasi penyediaan alat peraga kampanye (apk) dengan kesepakatan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- Memfasilitasi tempat atau zona pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar dengan persetujuan dari kepala desa dan lurah di masing-masing

wilayahnya.

Secara umum implementasi PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum di Kabupaten Gianyar berjalan dengan cukup baik. Perlu ada evaluasi jalannya peraturan kampanye tersebut sehingga tidak terjadinya pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum dan sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu serta dengan para calon legislatif agar pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Gianyar dapat berjalan dengan baik pada pemilu selanjutnya

Faktor penghambat implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Gianyar Sesuai dengan variabel yang dikemukakan oleh Teori Model Donald van Metter dan Carl van Horn adalah sebagai berikut:

- Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dari PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah mengatur secara teknis metode, jadwal serta tata cara pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten gianyar, dengan tidak mengertinya apa yang menjadi tujuan dari peraturan ini oleh peserta pemilu dan para konstituennya memunculkan pelanggaran-pelanggaran kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar.

- Faktor Sumber daya

Sumber daya utama dalam implementasi peraturan adalah staf atau pegawai atau sumber daya manusia (*street-level bureaucrats*) dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi peraturan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai atau sumber daya manusia yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. penghambat implementasi peraturan kampanye pemilu ini ada dua yaitu Kualitas sumberdaya: untuk kualitas sumberdaya ditingkat penyelenggara pemilu sudah cukup memadai, namun yang terjadi kendala adalah kualitas sumberdaya yang ada di peserta pemilu, tidak semua peserta pemilu memiliki sumberdaya yang memadai dalam dalam mengimplementasikan PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Kedua, Kuantitas Sumberdaya: dari segi kuantitas penyelenggara pemilu di kabupaten gianyar kurang memadai aturan-aturan yang harus disampaikan dan disosialisasikan kepada banyaknya peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar dimulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD.

- Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi Peraturan Kampanye Pemilu terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gianyar baik itu penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu sama- sama membuat SOP sebagai bahan rujukan untuk menjalankan dan mengimplementasikan peraturan kampanye tersebut sehingga dari masing-masing birokrasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi peraturan kampanye pemilu 2019 seperti peraturan tersebut keluarnya sangat dekat dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang artinya dari pihak penyelenggara pemilu dan partai politik akan sangat kurang sosialisasinya kepada peserta pemilu, para calon legislatif serta kepada masyarakat. Penerjemahan aturan itu sering terjadi tabrakan di lapangan dan juga sering terjadi penerjemahan aturan yang berbeda yang menyebabkan para calon legislatif mempunyai tafsiran sendiri.

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu peraturan atau kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan peraturan tersebut sehingga terjaadinya pelanggaran kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar.

- Faktor Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan Penyelenggara pemilu harus mendapat dukungan dari instansi terkait. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar harus mempunyai teknik untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya Pengoptimalan sosialisasi aturan kampanye pemilu, mana yang boleh dilakukan dan mana larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Kedua, Sanksi Tegas merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana peraturan kampanye pemilu, dengan memberi sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan tersebut.

Dengan dua teknik ini, mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana tahapan kampanye di kabupaten Gianyar dapat menjalankan aturan kampanye pemilu dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

- Faktor Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Secara garis besar faktor komunikasi pada pelaksanaan kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar terdapat hambatan personal yaitu hambatan yang terjadi pada peserta pemilu, baik komunikator ataupun komunikan/komunikate. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, *stereotyping*, prasangka, bias dan lain-lain. ini menyebabkan informasi yang diterima oleh para calon legislatif dan simpatisannya menjadi bias dan multi tafsir sehingga berpengaruh pada terjadinya pelanggaran kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar.

- Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Faktor penghambat implementasi kebijakan terakhir adalah faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. dimana penyelenggara pemilu komisi pemilihan umum Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar pada pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar kurang mendapat dukungan masyarakat dari segi pengawasan dan ketertiban, dimana masyarakat dirasa kurang aktif dalam memberi informasi kepada penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu Kabupaten Gianyar bilamana ada pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu. Peran pemerintah dan para elite politik juga diharapkan bisa memberikan dukungan untuk menciptakan pelaksanaan kampanye pemilu dengan baik dengan cara tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Implementasi PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya tahapan kampanye pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, serta penyelenggara pemilu dapat dengan baik memfasilitasi peserta pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu tahun 2019.

Faktor-faktor penghambat implementasi PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum sehingga terjadi pelanggaran kampanye pada pemilihan umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar sesuai dengan variabel yang di kemukakan oleh Teori Model Donald van Metter dan Carl van Horn diantaranya adalah faktor ukuran dan tujuan kebijakan yaitu dengan tidak mengertinya apa yang menjadi tujuan dari peraturan tentang kampanye pemilu oleh peserta pemilu dan para konstituennya memunculkan pelanggaran-pelanggaran kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu masih kurang memadai dilihat dari segi kuantitas atau jumlah SDM untuk memberikan sosialisasi aturan kepada banyaknya peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar, serta peserta pemilu belum semua memiliki SDM yang memadai baik dari segi kualitas ataupun kuantitas dalam memahami regulasi peraturan yang telah ditetapkan. Faktor karakteristik agen pelaksana, penyelenggara pemilu harus lebih meningkatkan upaya-upaya pencegahan pelanggaran kampanye pemilu serta memberikan tindakan tegas bagi yang melanggar peraturan kampanye di Kabupaten Gianyar. Faktor sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, yaitu regulasi peraturan kampanye yang diturunkan berdekatan sekali dengan pelaksanaan tahapan kampanye, serta peserta pemilu yang mengikuti rapat koordinasi berbeda dengan yang melaksanakan kegiatan kampanye pemilu dilapangan sehingga banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran saat pelaksanaan kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar. faktor komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu komunikasi antara penyelenggara pemilu

dengan peserta pemilu serta dengan para calon legislatif terjadi pembiasan informasi sehingga terjadi multi tafsir oleh para calon legislatif dalam menterjemahkan aturan yang berlaku pada tahapan kampanye pemilu. Terakhir adalah faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yaitu pentingnya peran aktif masyarakat, peran pemerintah serta peran elit politik untuk menciptakan pelaksanaan kampanye pemilu tahun 2019 dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum